



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 555/218 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 555/61
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kekurangan personil yang menangani server LPSE sebagai tenaga administrasi Pengelola Pelayanan Elektronik (PPE) dan tenaga traner, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/61 Tahun 2017 tentang Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/61 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Purbalingga. dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perubahan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Juli 2017

BUPATI PURBALINGGA,



T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Pengelola LPSE Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 555/218 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 555/61 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
 SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wahyu Kontardi, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2.	Ir. Sigit Subroto, M.Si	Asisten Ekonomi, dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3.	Tri Gunawan, SH, MH	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Sigit Dwi Pramono, Sos. M.Si	Kepala Bidang Informatika pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Drs. Sigit Budhidjatmika	Kepala Seksi Telekomunikasi pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
6.	Mohamad Subhan, S.Kom	Kasi Tata Kelola e-Gov pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Koordinator
7.	Luky Hidayat, ST	Pelaksana DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin PPE
8.	Muhail, ST	Kasi Aplikasi dan Infrastruktur TIK pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin Agency
9.	Eko Wahyu Cahya, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Admin Agency
10.	Pardiyo Tavip Ruwahyono	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
11.	Kristianto	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Verifikator
12.	Edi Triono, S. Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Helpdesk
13.	Billy Jody Setiawan, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Helpdesk
14.	Dwi Cahyo Kristono, S.Kom	Pelaksana pada DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Trainer

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I